



**PUTUSAN**

**Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Surya Putra, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 Desember 1985, agama , pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 18 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 12 Juni 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 315/38/VI/2006, tanggal 12 Juni 2006.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 2040/Pdt.G/2018/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon yang masing-masing bernama;

- a. ANAK, umur 11 tahun
- b. ANAK, umur 9 tahun

4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin mengarah pada perpisahan.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Termohon sering menuduh Pemohon bahwa Pemohon berhubungan dengan perempuan lain
- Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar
- Termohon tidak bersyukur atas penghasilan Pemohon

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2017, sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 2040/Pdt.G/2018/PA.Mks



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 24 September 2018 dan tanggal 2 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2040/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 25 September 2018 dan tanggal 2 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 2040/Pdt.G/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Amir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

## Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 320.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 2040/Pdt.G/2018/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai  
Jumlah

Rp 6.000,00  
Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 2040/Pdt.G/2018/PA.Mks